PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH KARANGANYAR
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 37/SP/III.6.AU/H/2019
NOMOR : 440/2092.6.5/VIII/2019

TENTANG
PENERAPAN STRATEGI PASIEN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)/ ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)*
DI RUMAH SAKIT

Padahari ini jum'at, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Aditiya Nurcahyanto	:	Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan dan berkantor di Jl. Papahan Tasikmadu Karanganyar, berdasarkan Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Nomor 022/KEP/II.0/D/2015 tertanggal 21 Mei 2015 tentang Pengangkatan Direktur RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes.	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 168 Karanganyar, berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 821.2/915 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK,menerangkan bahwa demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya di bidang kesehatan, maka sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV /AIDS;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1507/MENKES/SK/X/2005, Tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan testing HIV/AIDS Secara Sukarela (*Voluntary Counselling And Testing*);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun2014 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun2015 Nomor 22);

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan HIV/AIDS sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
2. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan HIV/AIDS yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

BAB II
OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah :

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
c. UPT. Puskesmas; dan
d. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan HIV / AIDS oleh PIHAK KESATU dalam perjanjian ini meliputi penjaringan suspek dan deteksi kasus HIV / AIDS, rujukan pasien, kegiatan diagnostik, melaporkan penderita ke PIHAK KEDUA, penyuluhan masyarakat dan dukungan bagi pasien, pencatatan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATUadalah sebagai berikut:
   a. mendapatkan sarana prasarana, Reagen, Alkes dari pihak KEDUA;
   b. mendapatkan pelatihan dan supervise tentang HIV/AIDS dari PIHAK KEDUA;
   c. memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi dari PIHAK KEDUA; dan
   d. mengajukan usulan sehubungan penyelenggaraan pelatihan HIV/AIDS.

(2) Kewajiban PIHAK KESATUadalah sebagai berikut :
   a. Melakukan penyusunan pedoman klinis rumah sakit dalam penanganan dan pengendalian penyakit HIV / AIDS
   b. Melakukan deteksi dini dan diagnosis dengan cara :
      i. Melakukan pemeriksaan HIV secara sukarela;
      ii. Melakukan usaha-usaha peningkatan kepekaan dan kewaspadaan terhadap gejala HIV/AIDS;
      iii. Melakukan penatalaksanaan ODHA sesuai alur standar; dan
      iv. Melakukan upaya peningkatan pelayanan HIV/AIDS secara komprehensif.
   c. Melakukan pendekatan pelayanan yang berfokus pada pasien dengan cara Mengoptimalkan pelaksanaan edukasi bagi pasien HIV/AIDS;
   d. Melakukan manajemen kasus HIV / AIDS secara terstandarisasi sesuai dengan pedoman nasional;
   e. Melakukan surveilans yang bertujuan untuk monitoring pasien ODHA dan melaporkan ke PIHAK KEDUA;
   f. Melakukan *Internal Quality Assurance* (IQA);
   g. Melakukan uji silang laboratorium untuk menjaga mutu laboratorium; dan
   h. perlindungan terhadap penularan kepada petugas;

Pasal 5

(1) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
   a. menugaskan supervisor untuk melakukan supervisi dan koordinasi pelayanan HIV/AIDS yang akan diterapkan oleh PIHAK KESATU;
   b. memperoleh laporan pasien HIV/AIDS dari PIHAK KESATU; dan

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

(1) Hal-hal lain yang belum /tidak cukup diatur atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama *(adendum)* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
(2) Perjainjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan di tanda tangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar saling menghormati dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 23 Agustus 2019

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
dr. CUCUK HERU KUSUMO, M.Kes.	dr. ADITIYA NURCAHYANTO

METERAI TEMPEL
A086AAPF755727993
6000
ENAM RIBU RUPIAH

SAKSI-SAKSI :

1. Nama : dr.Nur Hidayat, Sp.PD.
   Jabatan : Ketua TIM HIV Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar
   1. .....

2. Nama : Purwati, SKM., M.Kes.
   Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
   2. .....